



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 28 TAHUN 2008

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BUOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Buol;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buol.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
 3. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 01);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buol (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL
dan
BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BUOL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 04) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf h diubah, dan huruf j dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris membawahi paling banyak 4 (empat) Bidang, Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Bidang membawahi 2 (dua) Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II b , Sekretaris eselon III a , Kepala Bidang eselon III b, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis eselon IV a serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Eselon IVb.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - e. Badan Lingkungan Hidup;
 - f. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
 - g. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - i. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - j. Dihapus;
 - k. Rumah Sakit Daerah;

1. Inspektorat.
 - (4) Badan dapat membentuk UPT Badan tertentu untuk dapat melaksanakan sebagian Kegiatan Teknis Operasional dan/atau Kegiatan Teknis Penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah Kecamatan.
2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga keseluruhan pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - d. Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak;
 - e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - f. Bidang Pengelolaan Informasi dan Hubungan Masyarakat.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender;
 - b. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
- (3) Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d membawahi :
 - a. Sub Bidang Perlindungan Anak;
 - b. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak.
- (4) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e membawahi:
 - a. Sub Bidang Keluarga Berencana;
 - b. Sub Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
- (5) Bidang Pengelolaan Informasi dan Hubungan Lembaga Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Informasi;
 - b. Sub Bidang Hubungan Lembaga Masyarakat.

3. Diantara pasal 25 dan pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 25a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25a

Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 30 Desember 2008




Diundangkan di Buol
pada tanggal 30 Desember 2008



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL

TAHUN 2008 NOMOR 28

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BUOL



BUPATI BUOL
AMRAN H. A. BATALIPU